



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 78/PID/2020/PT KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANIEL NEOLAKA alias DAN.**
2. Tempat lahir : Soe.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 22 Desember 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Thamrin, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : PETRUS LOMANLEDO, SH dan AGUSTINA MAGDALENA NENOLIU, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Timor Raya nomor 14, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor – tanggal 14 April 2020;

### Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Telah membaca:

1. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Bajo Nomor 79/Pid.Sus / 2020/PN.Kpg. tanggal 10 Juli 2020 ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 78/PID/2020/PT KPG, tanggal 30 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DANIEL NEOLAKA alias DAN dari sejak hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 10.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu sejak tahun 2018, bertempat di Jalan Bajawa, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut," perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2009 terdakwa DANIEL NEOLAKA alias DAN dan korban EMIRENSIANA METKONO alias EMI telah melangsungkan pernikahan di Gereja Santo Yoseph Naikoten sehingga sejak itu terdakwa dengan korban adalah sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 20/DKPS/KK/HUT/PSYN/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Bernadus Benu, SH, M.Hum selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa selama saksi korban menikah dengan terdakwa, terdakwa bekerja sebagai Sopir Mobil rental dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan dan selalu memberikan nafkah kepada saksi korban sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tiap bulannya,
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah kontrakan saksi korban yang beralamat di Jalan Thamrin, RT.029, RW 08, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, keluarga dari terdakwa datang dan kemudian bertengkar dengan saksi korban sehingga terdakwa menjadi marah dan berkata kepada saksi korban "*kau diam, tidak usah kamu omong disitu*", lalu pada hari Selasa tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa berkata kepada ibu korban "*bawa mak pung anak pulang*" dan ibu korban berkata "*saya tidak bisa bawa pulang*", kemudian saksi YOSEPH METKONO (Om dari saksi korban) berkata "*sudah, dua orang tenangkan diri dulu EMI saya bawa ke rumah dua minggu kemudian DAN datang jemput istri*" lalu terdakwa menjawab "*iya*", setelah itu terdakwa mengantar saksi korban ke rumah saksi Yoseph Metkono yang beralamat di Jalan Bajawa, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,

Halaman 2 dari 9 halaman

Putusan Nomor 78/PID/2020/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setibanya di rumah saksi Yoseph Metkono, saksi Yoseph Metkono masih mengatakan kepada terdakwa bahwa kapan saja terdakwa mau datang untuk menjemput saksi korban, pintu rumahnya terbuka lebar, selanjutnya terdakwa pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa sejak terdakwa mengantarkan korban ke rumah Saksi Yoseph Metkono tersebut, terdakwa tidak pernah menjemput saksi korban dan membiayai serta menafkahi korban baik lahir maupun batin, padahal terdakwa sebagai Sopir Mobil Rental memiliki penghasilan tiap bulannya. Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mencari nafkah sendiri guna menghidupi dirinya dan anak angkat-nya, sedangkan selama ini yang membantu kelangsungan hidup korban dan anak angkat-nya adalah dari keluarga saksi korban, padahal sepengetahuan saksi korban, terdakwa mempunyai penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya, namun terdakwa tidak pernah menyisihkan penghasilannya tersebut untuk menafkahi korban sebagai istri sah terdakwa, sehingga akhirnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan oleh saksi korban pada tanggal 20 November 2019 ke pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat HUKUM Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya tertanggal 3 Juni 2020, No. Reg. Perk: PDM-28/KPANG/Eku.2/03/2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan DANIEL NEOLAKA alias DAN bersalah melakukan tindak pidana PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DANIEL NEOLAKA alias DAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan perintah segera ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara Tertulis tertanggal 10 Juni 2020 dengan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili memohon pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL NEOLAKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menyatakan Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena Terdakwa harus mengasuh anak angkat yang saat ini berada dalam pengasuhan Terdakwa ;
3. Merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak Terdakwa;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Negara.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanggal 10 Juli 2020, Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Kpg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Daniel Neolaka alias Dan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penelantaran dalam rumah tangga” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 18/Akta Pid. /2020/PN.Kpg, tanggal 15 Juli 2020, dan Pernyataan Banding Penuntut Umum diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2020 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juli 2020 yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang adalah sebagai berikut :

1. Putusan tersebut diambil setelah pemeriksaan pokok perkara selesai dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, surat dan terdakwa serta barang bukti, kemudian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, serta terdakwa telah pula mengajukan pembelaan sehingga menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memutuskan materi perkara dengan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 dan Pasal 199 KUHAP ;
2. Bahwa disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Dalam Hal ini Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya;
3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara terdakwa atas nama DANIEL NEOLAKA alias DAN yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami. Namun khusus terhadap amar putusan berupa "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana selama masa percobaan 6 (enam) bulan belum berakhir" adalah belum mencerminkan rasa keadilan terhadap saksi korban dan tidak dapat dijadikan daya tangkal terhadap kejahatan;
4. Bahwa dalam fakta persidangan alasan terdakwa yang telah menelantarkan saksi Emerensia Metkono yang adalah isteri sahnya, karena menurut terdakwa saksi Emerensia Metkono telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang mana saksi Emerensia Metkono telah mengirimkan gambar telanjang kepada laki-laki





tersebut, namun dibalik semua itu ternyata terdakwa yang telah mempunyai perempuan lain dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak diluar pernikahan dan hal tersebut baru diketahui oleh saksi Emerensia Metkono pada saat di periksa di Kepolisian dan terdakwa sendiri juga yang mengakuinya. Dan bahwa benar berkas perkara Perzinahan terdakwa **DANIEL NEOLAKA alias DAN** dengan perempuan lain tersebut telah masuk ke Kejaksaan dan sementara diproses.

5. Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan balas dendam (vergeldingstheorien) melainkan untuk mendidik sikap mental/prilaku terdakwa dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Oleh karna itu apabila terdakwa **DANIEL NEOLAKA alias DAN** hanya dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana selama masa percobaan 6 (enam) bulan belum berakhir, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik dan tujuan untuk efek jera pada terdakwa maupun pada masyarakat lain tidak tercapai, namun sebaliknya dengan putusan sebagaimana telah di jatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut terdakwa DANIEL NEOLAKA alias DAN akan beranggapan ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut sebagai bentuk edukasi yang berakibat terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL NEOLAKA alias DAN bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran dalam Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DANIEL NEOLAKA alias DAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan perintah segera ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa DANIEL NEOLAKA alias DAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2020 tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Teerdakwa tidak mengajukan kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2020 dan tanggal 21 Juli 2020, sebagaimana Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 79/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg, tanggal 27 Juli 2020, namun Penuntut Umum Maupun Terdakwa tidak mempergunakan waktu tersebut untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum di atas telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Kupang Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Kpg., tanggal 10 Juli 2020 dan setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding Penuntut Umum seperti diuraikan diatas, bahwa yang disampaikan Penuntut Umum merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan di persidangan peradilan tingkat pertama dan tidak diketemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan yakni Pasal 49 Huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana

Halaman 7 dari 9 halaman

Putusan Nomor 78/PID/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata benar mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta sesuai diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut beralasan untuk diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai hukuman/ pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan sependapat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan, dan pula pidana tersebut dianggap telah memadai untuk membuat jera bagi Terdakwa dan sebagai pembelajaran yang bersifat preventif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa dan sesuai dengan rasa keadilan Hakim pada saat menangani perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Kpg tanggal 10 Juni 2020 yang dimintakkan banding tersebut tetap dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 49 Huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman

Putusan Nomor 78/PID/2020/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Kpg, tanggal 10 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 ( dua ribu limaratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 oleh kami Dedi Fardiman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mangku Prasetyo, S.H., dan I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 30 Juli 2020 Nomor 78/PID/2020/PT KPG., Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yancenius Nepa Bureni sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd

Dedi Fardiman, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Mangku Prasetyo, S.H.

ttd

I Wayan Sosiawan , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yancenius Nepa Bureni.

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADINLAN TINGGI KUPANG

Tri Mandoyo, S.H., M. Hum  
NIP. 19600815 198303 1 012

Halaman 9 dari 9 halaman

Putusan Nomor 78/PID/2020/PT KPG

